



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH WOTA  
**DINAS PANGAN**

LAPORAN KINERJA DAN PELAKSANAAN PEMERINTAHAN  
**LKJIP** 2020



**DINAS PANGAN**

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kami ucapka kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 dapat diselesaikan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LkjIP merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revie atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota disusun sebagai wujud pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis tahun 2016-2021 Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota. Selain itu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020 juga berdsarkan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2020 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja tahun 2020.

Selanjutnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang, dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan di bidang urusan pangan serta bermanfaat bagi seluruh aparat di lingkungan Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh

Kota untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Lima Puluh kota dalam upaya mewujudkan sasaran pembangunan dibidang urusan pangan. Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota akan berupaya menyempurnakan kebijakan untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran organisasi, sehingga diharapkan di masa yang akan datang, capaian semua sasaran dapat lebih optimal.

Laporan ini dapat diselesaikan dengan baik atas bantuan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih. Penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna menyempurnakan penyusunan laporan di waktu mendatang. Semoga laporan ini memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Tanjung Pati, Januari 2021  
Kepala Dinas Pangan  
Kabupaten Lima Puluh Kota



**GUSDIAN LAORA, SKM, M.Si**  
NIP. 19650827 198803 1 004

## **IKTISAR EKSEKUTIF**

Laporan Kinerja Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja pertengahan dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pangan Tahun 2016-2021 dan Rencana Kinerja tahunan 2020 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pangan Tahun 2020 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2020. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan manajemen pemerintahan negara dan implementasi berbagai kebijakan negara yang menitikberatkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Seiring dengan upaya merealisasikan *good governance*, Dinas Pangan telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran serta visi dan misi yang secara sistematis telah dituangkan dalam Renstra Dinas Pangan Tahun 2016-2021. Untuk mewujudkan visi Kepala Daerah maka misi Dinas Pangan adalah a) Memantapkan ketersediaan pangan dengan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki secara berkelanjutan, b) Memantapkan kelancaran distribusi pangan untuk menjamin stabilitas pasokan pangan secara merata dan terjangkau akses pangan masyarakat c) Meningkatkan percepatan diversifikasi konsumsi pangan d) Mencegah dan penanggulangan kerawanan pangan e) Mendorong dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kemandirian dan ketahanan pangan f) Peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan, dan pengembangan ketahanan pangan, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya.



Dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan dibidang Ketahanan pangan maka dirumuskan tujuan yang diharapkan dapat dicapai untuk lima tahun yang mendatang adalah Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat.

Selanjutnya dari tujuan tersebut maka sasaran *pertama* adalah terwujudnya Kemandirian dan Keudalatan Pangan yang selaras dengan peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat; *kedua* adalah meningkatnya konsumsi pangan masyarakat yang Bergizi Seimbang dan Aman; *ketiga* Terwujudnya peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sedangkan Indikator Kinerja Utama dapat dijabarkan dari tiga sasaran tersebut sebagai berikut : 1) Jumlah Ketersediaan Energi dan Protein 2) Jumlah Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah 3) Persentase Kecamatan kategori rawan pangan berdasarkan peta komposit indikator SKPG, 4) Jumlah Nagari yang memiliki sarana Lumbung Pangan 5) Jumlah Nagari Mandiri Pangan 6) Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi pangan berdasarkan Angka Kecukupan Gizi; 7) Persentase sampel pangan segar yang dinyatakan aman berdasarkan uji laboratorium dan uji lapangan; 8) nilai evaluasi AKIP.

Program dan kegiatan Dinas Pangan Tahun 2020 merupakan upaya untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, misi seperti yang tertuang dalam renstra Dinas Pangan tahun 2016-2021, serta dalam rangka menjawab isu-isu aktual dalam penyelenggaraan pemerintahan bidang Ketahanan Pangan. Isu-isu aktual tersebut antara lain meliputi aspek ketersediaan pangan, aspek distribusi pangan dan aspek konsumsi pangan. Berdasarkan uraian pada Capaian Kinerja Dinas Pangan Sumatera Barat, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Capaian kinerja sasaran rata-rata 111,22%. Capaian Kinerja yang tertinggi terdapat pada sasaran Terwujudnya Kemandirian dan Keudalatan Pangan yang selaras dengan Peningkatan Ketahanan

Pangan Masyarakat dengan indikator Jumlah Ketersediaan Protein yaitu sebesar 339%.

2. Capaian Kinerja sasaran tersebut didukung oleh anggaran baik dari anggaran APBN maupun APBD. Akuntabilitas keuangan perprogram untuk pencapaian sasaran tersebut seperti terlihat pada tabel berikut:

NO	Program/ Kegiatan	Anggaran Awal (RP)	Anggaran Perubahan (RP)	Realisasi Anggaran Perubahan (RP)	Persentase (%)
1.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/pertanian)	1.498.132.600	696.821.500	664.215.330	95,32
	<b>Jumlah</b>	<b>1.498.132.600</b>	<b>696.821.500</b>	<b>664.215.330</b>	<b>95,32</b>

3. Berdasarkan uraian diatas, dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Aspek ketersediaan

- Meningkatnya ketersediaan pangan yang berasal dari produksi lokal untuk mencukupi kebutuhan masyarakat
- Mendorong kemandirian pangan melalui swasembada pangan untuk komoditas strategis (beras, jagung, gula dan daging sapi)
- Mengkoordinasikan dan mengembangkan cadangan pangan dan pemantapan kelembagaan pangan
- Meningkatkan peran serta stakeholder dan masyarakat dalam upaya mencegah dan menanggulangi kerawanan pangan
- Meningkatkan keragaman produksi pangan berdasarkan potensi sumberdaya lokal

- b. Dalam rangka meningkatkan konsumsi Pangan masyarakat yang B2SA (Beragam Bergizi Seimbang dan Aman), rekomendasi strategi yang dapat dilakukan antara lain :

- Optimalisasi pemanfaatan pekarangan

- Gencar melakukan sosialisasi/kampanye, promosi dan edukasi budaya konsumsi pangan yang memenuhi kandungan gizi yang B2SA (Beragam Bergizi Seimbang dan Aman), baik secara langsung ke masyarakat maupun melalui media informasi.
- Mendorong peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis Pangan Lokal dan lomba Cipta Menu
- Selalu mempromosikan olahan pangan lokal potensi Lima Puluh Kota baik ditingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi atau Nasional.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GRAFIK.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>

### **BAB I      PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas dan Wewenang.....	3
C. Tugas dan Fungsi .....	4

### **BAB II      PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

A. Rencana Strategis (Renstra) SKPD .....	15
B. Isu-Isu Strategis .....	23
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 .....	27

### **BAB III     AKUNTABILITAS KINERJA**

A. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja.....	29
B. Hasil Pengukuran Kinerja .....	32
C. Analisis dan Capaian Kinerja .....	34
1. Sasaran strategis 1 .....	34
a. Indikator Kinerja 1 : Jumlah Ketersediaan Energi dan Protein Kap/hari 1 .....	35
b. Indikator Kinerja 2 : Jumlah Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.....	46
c. Indikator Kinerja 3 : Persentase Kecamatan Rawan Pangan berdasarkan peta komposit indikator SKPG.....	51
d. Indikator Kinerja 4 : Jumlah Nagari yang memiliki Sarana Lumbung Pangan .....	60
e. Indikator Kinerja 5 : Jumlah Nagari Mandiri Pangan .....	65



2. Sasaran strategis 2 .....	70
a) Indikator Kinerja 1 : Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi Pangan berdasarkan angka kecukupan gizi .....	70
b) Indikator Kinerja 2 : Persentase pangan segar yang dinyatakan aman hasil uji laboratorium dan lapangan .....	79
3. Sasaran strategis 3 .....	81
A. Indikator Kinerja 1 : Skor Nilai Evaluasi AKIP ....	1
D. Realisasi Anggaran .....	87
E. Analisis Efisiensi .....	88

#### **BAB IV   PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	89
---------------------	----

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Sumber daya Aparatur berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang.....	13
Tabel 2	Sumber daya Aparatur berdasarkan Pendidikan .....	13
Tabel 3	Target Indikator Kinerja Dinas Pangan Tahun 2015-2021.....	18
Tabel 4	Perjanjian Kinerja Tahun 2020.....	27
Tabel 5	Klasifikasi Penilaian dan kategori Penilaian Keberhasilan/kegagalan Pencapaian sasaran Strategis dan capaian Indikator Kinerja.....	30
Tabel 6	Penjelasan hasil penghitungan keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Pangan .....	32
Tabel 7	Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Kinerja .....	34
Tabel 8	Sasaran Strategis 1 .....	35
Tabel 9	Capaian Indikator tahun 2019-2020 Dinas Pangan kab. Lima Puluh Kota .....	35
Tabel 10	Ketersediaan energi untuk dikonsumsi penduduk kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Neraca bahan Makanan Tahun 2018-2020 .....	37
Tabel 11	Ketersediaan Protein untuk dikonsumsi penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Tahun 2019-2020.....	39
Tabel 12	Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kabupaten lima Puluh Kota Tahun 2020.....	40
Tabel 13	Data Skor PPH dan Skor Maksimal Tahun 2019.....	41
Tabel 14	Data Skor PPH dan Skor Maksimal Tahun 2020.....	41
Tabel 15	Efisiensi Penggunaan Sumberdaya .....	45
Tabel 16	Indikator Jumlah Penyediaan Cadangan Pangan .....	46
Tabel 17	Rekapitulasi Pengadaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.....	47
Tabel 18	Rekapitulasi Bantuan Pangan .....	49
Tabel 19	Persentase Kecamatan Kategori Rawan Pangan.....	51
Tabel 20	Indikator jumlah nagari yang memiliki sarana Lumbung.....	60
Tabel 21	Sasaran Strategis 3 .....	65
Tabel 22	Nagari mandiri Pangan di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020.....	67
Tabel 23	Sasaran Strategis 2.....	70
Tabel 24	Skor Pola Pangan Harapan .....	70
Tabel 25	Skor PPH Penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020	74
Tabel 26	Persentase Pangan segar yang dinyatakan aman .....	79
Tabel 27	Sasaran strategis 3 .....	81

Tabel 28	Pengategorian peringkat .....	82
Tabel 29	Rincian Nilai Laporan tahun 2019 .....	82
Tabel 30	Realisasi Anggaran.....	88
Tabel 31	Analisis Efisiensi.....	88

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat Sawah Bakir dan Kelengkapannya .....	63
Gambar 2	LPM Harapan Bersama .....	63
Gambar 3	LPM Rangkang Simpati.....	63
Gambar 4	LPM Makmur.....	64
Gambar 5	LPM Asoka .....	64
Gambar 6	LPM Baruang tunggang saiyo.....	64
Gambar 7	LPM Karambia sibatang.....	64
Gambar 8	LPM Serba Usaha Makmur .....	64
Gambar 9	LPM Amanah .....	64
Gambar 10	LPM Bundo kanduang .....	65
Gambar 11	LPM Maju Bersama.....	65
Gambar 12	LPM Suka Mandiri .....	65
Gambar 13	LPM Saiyo Sakato .....	65
Gambar 14	Warung PAMAN Kelompok Sarasah Murai .....	69
Gambar 15	Aktivitas di Warung PAMAN .....	69
Gambar 16	Pertemuan evaluasi DMP Ngarai Indah .....	69
Gambar 17	Kondisi Warung PAMAN .....	69
Gambar 18	Rumah Bibit P2L.....	77
Gambar 19	Demplot .....	77
Gambar 20	Petanaman P2L .....	78
Gambar 21	Pertanaman P2L .....	78
Gambar 22	Pertanaman P2L .....	78
Gambar 23	Demplot P2L .....	78
Gambar 24	Rumah Bibit P2L .....	78

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Piagam Penghargaan .....	89
Lampiran 2	Perjanjian Kinerja tahun 2019.....	94

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya memantapkan ketahanan pangan yang dilandasi kemandirian pangan antara lain : (1) Pendapatan masyarakat masih rendah dibandingkan harga kebutuhan pangan secara umum, sehingga menurunnya daya beli masyarakat; (2) Teknologi pengolahan pangan lokal yang masih kurang; (3) Tanggapan masyarakat tentang kampanye dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan masih kurang; (4) Kualitas konsumsi pangan masih rendah, kurang beragam dan masih didominasi pangan sumber karbohidrat, serta masih rendahnya konsumsi protein hewani, umbi-umbian, kacang-kacangan, serta sayur dan buah; (5) Pemanfaatan dan produksi sumber-sumber pangan lokal seperti aneka umbi, jagung juga masih rendah; (6) alih fungsi lahan pertanian yang terus berlanjut; (7) perubahan iklim dan cuaca yang mempengaruhi produksi pangan; serta (8) agribisnis pangan yang belum optimal sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan petani.

Untuk mengatasi permasalahan dan mewujudkan ketahanan Pangan, Dinas pangan sebagai salah satu unit kerja perangkat Daerah yang memiliki tugas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang Ketahanan Pangan. Guna mengetahui kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Ketahanan Pangan tersebut selama tahun 2020, disusunlah Laporan Kinerja Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020.

Untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang profesional serta memahami tugas dan fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, stabil dan dinamis. Selain itu diperlukan instrument yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggara negara dan pemerintahan. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang pada intinya mengharuskan Pemerintah Kabupaten beserta perangkatnya untuk melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) atau menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai laporan yang merupakan kewajiban pelaporan pelaksanaan pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan



keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui laporan pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran. Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, dan fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 ini mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan serta hambatan hambatan/ kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan, selain itu juga mengungkapkan strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Proses penyusunan Laporan Kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah SKPD Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota. Laporan Kinerja ini menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaranstrategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja tingkat pemerintah provinsi disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selambat-lambatnya tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Kepala SKPD menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Bupati, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2018 selain untuk memenuhi tuntutan untuk berakuntabilitas adalah adanya keinginan yang kuat dari Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota, untuk mewujudkan keseimbangan antara

akuntabilitas, partisipasi dan transparansi yang merupakan pilar perwujudan tata pemerintahan yang baik.

## **B. Tugas dan Wewenang**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pangan mempunyai kewenangan sebagai unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah di bidang Pangan yang dipimpin oleh seseorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana tersebut di atas Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan teknis di bidang Ketahanan Pangan;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang Ketahanan Pangan;
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Ketahanan Pangan;
- d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut di atas, maka Dinas Pangan mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasi penyusunan kebijakan teknis dilingkup urusan Ketahanan Pangan;
- b. Mengkoordinasikan, mengelola, mengendalikan dan memberdayakan penyelenggaraan pelayanan umum dan urusan ketahanan pangan berdasarkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan Bupati;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, pengamanan dan perlindungan teknis dibidang Ketahanan Pangan;
- d. Melaksanakan sinkronisasi dan kerjasama dengan instansi Pemerintah dan lembaga terkait lainnya;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya.

## **C. Tugas dan Fungsi**

### **1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi**

#### **a. Tugas Pokok dan Fungsi**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pangan mempunyai kewenangan sebagai unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah di bidang Pangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana tersebut di atas Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota menyelenggarakan **fungsi** :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten di bidang ketahanan pangan;
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang ketahanan pangan;
- d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut di atas, maka Dinas Pangan mempunyai **tugas** :

- a. Mengkordinasikan penyusunan kebijakan teknis dilingkup urusan ketahanan pangan;
- b. Mengkoordinasikan, mengelola, mengendalikan dan memberdayakan penyelenggaraan pelayanan umum dalam urusan ketahanan pangan berdasarkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, pengamanan dan perlindungan teknis di bidang ketahanan pangan;
- d. Melaksanakan sinkronisasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah dan lembaga terkait lainnya;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota yang menjelaskan tugas dan

fungsi maka dapat dijabarkan mengenai uraian tugas dan fungsi dari kepala dinas hingga satu eselon di bawah Kepala Perangkat Daerah sebagaimana berikut :

### **1) Kepala Dinas Pangan**

Mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Dinas Pangan menyelenggarakan fungsi :

1. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
2. Perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta pengawasan pelayanan bidang pangan;
3. Pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi serta pengawasan pelayanan bidang pangan;
4. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya;
5. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan dan bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
6. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);
7. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
8. Pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Dinas;
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas Kepala Dinas Pangan mempunyai uraian tugas :

1. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) Dinas;
2. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang pangan;
3. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang pengembangan sumber daya manusia di bidang pangan;
4. Merumuskan bahan kebijakan pengawasan pelayanan pangan;

5. Merumuskan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
6. Melaksanakan kebijakan teknis bidang pangan;
7. Melaksanakan pengawasan pelayanan bidang pangan;
8. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati terkait dengan bidang pangan;
9. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
10. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
11. Melaksanakan koordinasi dengan sekretaris daerah dan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya
12. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
13. Melaksanakan pembinaan akuntabilitas kinerja instansi dinas.
14. Melaksanakan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dinas.
15. Mengkoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan tugas-tugas Sekretariat dan Bidang
16. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku
17. Melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Melaksanakan pengendalian penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

## **2) Sekretariat**

Sekretaris mempunyai tugas mengelola urusan kesekretariatan yang meliputi administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

1. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan;
2. pengelolaan urusan administrasi umum meliputi surat-menyurat, kearsipan, kepegawaian, pengadaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
3. pengelolaan urusan administrasi keuangan;
4. pengelolaan penyusunan dan pelaporan program; dan
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris mempunyai uraian tugas :

1. membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan;
2. mengelola penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas, yang berkaitan dengan kegiatan bidang kesekretariatan, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;
4. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para Kepala Sub Bagian, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
5. membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, peningkatan produktivitas dan pengembangan karier bawahan;
6. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
7. mewakili Kepala Dinas dalam hal Kepala Dinas berhalangan untuk melakukan koordinasi ekstern yang berkaitan dengan tugas-tugas dinas;
8. mengelola penyusunan rencana dan program kerja Dinas, sebagai pedoman pelaksanaan tugas Dinas;
9. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan administrasi kearsipan, naskah dinas baik yang masuk maupun keluar;
10. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas dalam rangka pengambilan keputusan atau kebijakan;
11. mengatur pelaksanaan layanan di bidang kesekretariatan kepada unit organisasi di lingkup Dinas;



12. menyusun dan membantu penelaahan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Dinas;
13. memantau kegiatan bawahan lingkup kesekretariatan;
14. mengelola pengadaan dan perlengkapan serta rumah tangga yang menjadi kebutuhan Dinas;
15. mengelola hubungan masyarakat dan keprotokolan ;
16. mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan kesekretariatan sesuai ketentuan yang berlaku;
17. mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan ;
18. melaksanakan koordinasi dalam menunjuk pemimpin kegiatan;
19. melaksanakan pengusulan/penunjukan bendahara dan pembantu bendahara;
20. melaksanakan pembinaan, pengarahan, dan pengawasan kepada Bendahara;
21. mengelola perencanaan dan program Dinas;
22. mengelola dan mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan anggaran lingkup Dinas;
23. mengkoordinasikan tugas-tugas internal di lingkup Dinas; dan
24. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

### **3) Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan**

Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam hal koordinasi, pengkajian, penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
2. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
3. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;

4. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
5. Penyiapan pemantapan program dibidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai uraian tugas :

1. Menyiapkan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
2. Menyiapkan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
3. Menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
4. Memberikan pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
5. Menyiapkan pemantapan program dibidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
6. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **4) Kepala Bidang Panganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan**

Kepala Bidang Panganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan urusan di bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Kepala Bidang Panganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan pelaksanaan koordinasi dibidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;

2. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
3. Penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
4. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
5. Penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Bidang Penganekaragaman, Konsumsi dan Pangan sebagaimana dimaksud diatas sebagai berikut :

1. Melaksanakan koordinasi dibidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
2. Menyusun bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
3. Melaksanakan kebijakan dibidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
4. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan; dan
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### ***D. Struktur Organisasi***

Struktur organisasi Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota disusun sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja dengan Susunan Organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- d. Sub bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
- e. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

- f. Seksi Ketersediaan Pangan
- g. Seksi Distribusi Pangan
- h. Seksi Kerawanan Pangan
- i. Bidang Penganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan
- j. Seksi Penganekaragaman Pangan
- k. Seksi Konsumsi Pangan
- l. Seksi Keamanan Pangan
- m. Kelompok Jabatan Fungsional

**b. Sumber Daya Aparatur**

Komposisi pegawai Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari sejumlah personil yang masing-masing mengisi jabatan struktural dan staf fungsional umum sebagai pelaksana sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan. Sumber daya Aparatur berdasarkan Pangkat/Gol ruang dapat dilihat seperti tabel dibawah ini:

No	Pangkat	Golongan/Ruang	Jumlah	Ket
1.	Pembina Utama Muda	Golongan IV.c	1	
2.	Pembina Tk I	Golongan IV.b	2	
3.	Pembina	Golongan IV.a	1	
4.	Penata Tk I	Golongan III.d	5	
5.	Penata	Golongan III.c	1	
6.	Penata Muda Tk I	Golongan III.b	3	
7.	Penata Muda	Golongan III.a	2	
8.	Pengatur	Golongan II.c	1	
<b>JUMLAH</b>			<b>16</b>	

*Tabel 1. Sumber daya Aparatur berdasarkan Pangkat/ Gol ruang*


Sumber daya Aparatur berdasarkan Pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai	Ket
1.	SLTA	1	
2.	Sarjana Muda/D.III	1	
3.	Sarjana Strata 1/D.IV	11	
4.	Sarjana Strata 2/Magister	3	

*Tabel 2. Sumber daya Aparatur berdasarkan Pangkat/ Gol ruang*

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS PANGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

Dasar : Peraturan bupati Nomor 67 Tahun 2016  
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas  
dan Fungsi serta tata kerja dinas pangan



## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pangan**

Suatu konsep perencanaan strategis organisasi Dinas Pangan yang baik adalah konsep yang dilandasi oleh visi yang jelas dan terarah. Visi berkaitan dengan pandangan ke depan kemana penyelenggaraan organisasi ketahanan pangan hendak dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Untuk mewujudkan Visi Kepala Daerah maka ditetapkan misi sebagai berikut :

- a. Memantapkan ketersediaan pangan dengan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki secara berkelanjutan
- b. Memantapkan kelancaran distribusi pangan untuk menjamin stabilitas pasokan pangan secara merata dan terjangkau akses pangan masyarakat
- c. Meningkatkan percepatan diversifikasi konsumsi pangan
- d. Mencegah dan penanggulangan kerawanan pangan
- e. Mendorong dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kemandirian dan ketahanan pangan
- f. Peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan, dan pengembangan ketahanan pangan, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya

#### **1. Tujuan dan sasaran**

Dalam rangka mencapai misi dari Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota seperti yang dikemukakan di atas, maka selanjutnya dilakukan perumusan misi tersebut ke dalam bentuk tujuan dan sasaran organisasi.

#### **2.1 Tujuan**

Secara umum tujuan pembangunan Ketahanan Pangan Tujuan Pembangunan Ketahanan Pangan adalah memberdayakan masyarakat agar mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumber yaitu **mewujudkan dan mengembangkan sistem ketahanan pangan yang kuat, dinamis dan sinergis Melalui pengembangan sub sistem ketersediaan pangan, sub sistem konsumsi**



**pangan, sub sistem distribusi pangan, mutu dan keamanan pangan dengan memperhatikan potensi, keragaman sumberdaya pangan dan budaya.** Adapun untuk mencapai tujuan Dinas Pangan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan koordinasi dalam perumusan kebijakan Ketahanan Pangan
- b. Meningkatkan kemampuan dalam membangun ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup diseluruh rumah tangga.
- c. Meningkatkan cadangan pangan untuk menanggulangi keadaan darurat dan kerawanan pangan/bencana.
- d. Mengembangkan sistem distribusi dan harga pangan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat.
- e. Membangun kesiapan dalam mengantisipasi dan menangani kerawanan pangan.
- f. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung pembangunan ketahanan pangan.
- g. Meningkatkan penganekaragaman pangan melalui pengembangan pangan lokal dan produk pangan olahan guna meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman.
- h. Mengembangkan sistem pengawasan dan pembinaan keamanan pangan
- i. Meningkatnya kinerja Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam koordinasi dan sinkronisasi pemantapan ketahanan pangan.

## **2.2. Sasaran**

Sasaran yang ingin dicapai Dinas Pangan dalam Peningkatan Ketahanan Pangan adalah :

1. Terwujudnya Kemandirian dan Keudalatan Pangan yang selaras dengan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat
2. Meningkatnya Konsumsi Pangan Masyarakat yang Beragam Bergizi Seimbang dan Aman
3. Terwujudnya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Dalam rangka mengukur kinerja Dinas Pangan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut maka ditetapkan indikator kinerja tujuan dan sasaran serta target kinerja jangka menengah yang harus dicapai pada akhir tahun 2020. Indikator kinerja tersebut merupakan indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota, yaitu :

1. Jumlah Ketersediaan Energi dan Protein kap/hari

- a. Energi (kkal/kap/hari)
- b. Protein (gr/kap/hari)
2. Jumlah penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah
3. Persentase kecamatan kategori rawan pangan berdasarkan peta komposit indikator SKPG (aspek ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan)
4. Jumlah Nagari yang Memiliki Sarana Lumbung Pangan
5. Jumlah Nagari Mandiri Pangan
6. skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi pangan berdasarkan Angka Kecukupan Gizi
7. Persentase sampel pangan segar yang dinyatakan aman berdasarkan uji laboratorium dan uji lapangan
8. Nilai Evaluasi AKIP

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017-2021, telah ditetapkan pula target indikator kinerja Dinas Pangan tahun 2017-2021. Target indikator kinerja Dinas Pangan tahun 2017-2021 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
1. Jumlah Ketersediaan Energi dan Protein kap/hari					
a. Energi (kkal/kap/hari)	2400kkal /kap/hari	2400kkal /kap/hari	2400kkal /kap/hari	2400kkal /kap/hari	2400kkal /kap/hari
b. Protein (gr/kap/hari)	63 gr/kap/hari	63 gr/kap/hari	63 gr/kap/hari	63 gr/kap/hari	63 gr/kap/hari
2. Jumlah penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah	12 ton	12 ton	45 ton	47 ton	50 ton
3. Persentase kecamatan kategori rawan pangan berdasarkan peta komposit indikator SKPG (aspek ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan)	38%	30%	23%	15%	7%
	38%	30%	23%	15%	7%
	76%	69%	61%	53%	46%
4. Jumlah Nagari yang Memiliki Sarana Lumbung Pangan	6 nagari	8 nagari	11 nagari	14 nagari	16 nagari

5. Jumlah Nagari Mandiri Pangan	1 nagari	2 nagari	3 nagari	4 nagari	5 nagari
6. skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi pangan berdasarkan Angka Kecukupan Gizi	67,5	69,5	71,5	73,5	75,5
7. Persentase sampel pangan segar yang dinyatakan aman berdasarkan uji laboratorium dan uji lapangan	75%	80%	85%	90%	95%
8. Nilai Evaluasi AKIP	55	60	65	70	75

*Tabel 3. Target indikator kinerja Dinas Pangan tahun 2017-2021*

Target kinerja kegiatan adalah tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh Dinas Pangan dalam periode 2017-2021 yang berupa output. Berdasarkan indikator kinerja dan arah kebijakan ketahanan pangan, serta mempertimbangkan penanganan ketahanan pangan, maka dirumuskan “**Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)**”.

Program tersebut diwujudkan melalui dua aspek kajian yang merupakan sub sistem yang paling berintegrasi dalam pemantapan ketahanan pangan masyarakat. Kedua sub sistem tersebut yaitu : sub sistem ketersediaan dan distribusi pangan, sub sistem Penganeekaragaman konsumsi pangan.

Untuk menyelenggarakan Program Peningkatan Ketahanan Pangan, sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai beberapa kegiatan yaitu:

1. Penanganan Daerah Rawan Pangan;
2. Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan;
3. Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat;
4. Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian;
5. Pengembangan Cadangan Pangan Daerah;
6. Pengembangan Desa Mandiri Pangan;
7. Pengembangan Lumbung Pangan Desa;
8. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan;
9. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya.

Rencana aksi dalam rangka mencapai sasaran dibagi ke dalam beberapa sub kegiatan yang akan menghasilkan output sebagai sarana untuk mencapai

sasaran program (*outcome*). Kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pangan tahun 2020 diuraikan sebagai berikut:

### **1. Pengembangan Ketersediaan dan distribusi Pangan**

Pengembangan ketersediaan ini dimaksudkan untuk mengkoordinasikan upaya memantapkan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri. Sasaran output dari kegiatan ini adalah (1) Meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam serta (2) Meningkatnya ketahanan pangan rumah tangga melalui pengembangan model pemberdayaan masyarakat. Pengembangan Distribusi Pangan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu : (1) Pengembangan Desa Mandiri Pangan.

Kegiatan ini ditujukan untuk mendorong pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan dalam rangka meningkatkan keterjangkauan pangan masyarakat, serta untuk mengantisipasi kebutuhan pangan masyarakat. Sasaran output dari kegiatan ini adalah meningkatnya kemampuan kelembagaan distribusi dan cadangan pangan serta stabilitas harga pangan. Kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan. yaitu: (1) Pengembangan Lumbung pangan Desa; (2) Pengembangan Cadangan Pangan Daerah (3) Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat (4) Penanganan Daerah rawan pangan

### **2. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan**

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas konsumsi pangan dan memasyarakatkan pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya lokal. Sasaran output dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemantapan penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan segar. Kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan, yaitu: (1) Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan (2) Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian (3) Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan.

### **3. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya**

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi dan melayani administrasi, keuangan dan aset terhadap penyelenggaraan operasional kantor. Sasaran output dari kegiatan ini adalah (1) Terselenggaranya pelayanan administrasi dan pelayanan teknis lainnya secara profesional dan berintegritas di lingkungan Dinas Pangan; dan (2) Meningkatnya koordinasi perumusan kebijakan, evaluasi dan pengendalian ketahanan pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan.

Kegiatan tersebut dijabarkan ke dalam beberapa sub kegiatan, yaitu: (1) Penyediaan jasa surat menyurat; (2) Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik ; (3) Penyediaan jasa Administrasi Keuangan (4) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja (5) Penyediaan Alat Tulis Kantor (6) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ; (7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor (8) Penyediaan Makanan dan Minuman (9) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah (10) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (11) Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional.

### **2.3 Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran**

Cara mencapai tujuan dan sasaran (strategik) merupakan faktor penting dalam proses perencanaan strategik. Strategi akan memberikan arah dan dorongan kegiatan operasi pada para pelaksana kegiatan instansi. Pemilihan strategi adalah proses pembuatan keputusan untuk memilih alternatif terbaik dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran dengan cara yang paling baik. Cara pencapaian tujuan dan sasaran kinerja tahun 2020 diselaraskan dengan arah kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan dan ditindaklanjuti melalui pelaksanaan program dan kegiatan.

#### *2.3.1 Strategi Pembangunan Ketahanan Pangan*

Strategi yang akan ditempuh dalam rangka melaksanakan kebijakan yang telah diuraikan di atas adalah sebagai berikut :

- a. Pemberdayaan masyarakat di Daerah Rawan Pangan melalui Pengembangan Nagari Mandiri Pangan (Nagari MANTAP)
- b. Pemantapan dan pengembangan kapasitas kelembagaan Ketahanan Pangan dan sumberdaya aparatur dalam koordinasi program pembangunan ketahanan pangan.
- c. Mendorong terlaksananya koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam pembangunan Ketahanan Pangan masyarakat berdasarkan kebijakan daerah
- d. Mendorong Diversifikasi konsumsi dan keamanan pangan daerah
- e. Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur pengelola pembangunan ketahanan pangan

#### *2.3.2. Arah Kebijakan Pembangunan Ketahanan Pangan*

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran serta dengan memaksimalkan segala kekuatan dan

menyembunyikan kelemahan untuk mengisi/memanfaatkan semua peluang dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun kebijakan yang ditetapkan untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program / kegiatan guna mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Menjamin kelangsungan Produksi dalam negeri menuju kemandirian dan keudalatan pangan.
2. Pengembangan sistem distribusi dan informasi harga pangan.
3. Pengembangan sarana lumbung pangan di Nagari Mandiri Pangan (Nagari MANTAP) dan kawasan sentra produksi pangan.
4. Peningkatan Kualitas sumberdaya manusia dalam pembangunan Ketahanan Pangan
5. Pengendalian stabilitas pasokan dan harga pangan
6. Mengembangkan kemampuan pengelola cadangan pangan pemerintah dan masyarakat secara sinergis dan partisipatif.
7. Adanya kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengembangan sumberdaya manusia pengelola ketahanan pangan.
8. Pengembangan sistem pemantauan produksi, ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan.
9. Meningkatkan kerjasama stakeholder pembangunan Ketahanan Pangan di daerah
10. Meningkatkan rumah tangga yang memanfaatkan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga.
11. Meningkatkan asupan gizi balita di daerah rawan pangan yang menjadi sumber utama kerawanan pangan.
12. Memberikan pembinaan pada pemasok, pengumpul maupun penjual pangan segar untuk menjaga mutu dan keamanan pangan
13. Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) dan kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya.
14. Mengevaluasi pangan segar yang dinyatakan tidak aman setelah uji laboratorium.
15. Meningkatkan integrasi manajemen kinerja yang dibangun dengan pendekatan balance score card dan sistem AKIP dan penyempurnaan kualitas dokumen perencanaan indikator kinerja dan laporan keuangan.

## **B. Isu-Isu Strategis**

Berbagai permasalahan pembangunan ketahanan pangan yang dihadapi, tantangan dan potensi yang dapat dikembangkan mendasari perumusan isu strategis pembangunan ketahanan pangan. Perumusan dilaksanakan dengan mempertimbangkan pengaruh terhadap pencapaian sasaran pembangunan Ketahanan Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota, merupakan tugas dan tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat dan kemudahan untuk dikelola. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Regulasi Berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Urusan Pemerintahan Daerah dan UU Noor 18 Tahun 2012 berkonsekuensi pada regulasi turunan untuk mendukung pelaksanaan urusan pangan sesuai yang diamanatkan pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten.  
Dengan demikian, upaya pemantapan Ketahanan Pangan yang berlandaskan Kedaulatan Pangan dan Kemandirian Pangan dapat diwujudkan. Perwujudan ketahanan pangan tersebut ditandai dengan tiga hal pokok yang harus diperhatikan, yaitu: (i) ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal; (ii) keterjangkauan pangan dari aspek fisik dan ekonomi oleh seluruh masyarakat, dan (iii) pemanfaatan pangan atau konsumsi pangan dan gizi untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. Ketiadaan regulasi turunan dapat menghambat gerak langkah penyelenggaraan urusan pangan di tingkat Kabupaten.
2. Peningkatan produksi dan ketersediaan pangan Isu produksi dan ketersediaan pangan perlu mendapatkan perhatian. Walaupun produksi pangan Kabupaten Lima Puluh Kota secara umum mengalami pertumbuhan positif namun belum semua pangan tersedia secara cukup dari hasil produksi Kabupaten Lima Puluh Kota. Kekurangan ketersediaan masih terjadi sehingga sampai saat ini kebutuhan pangan masih harus ditutup dari impor. Isu produksi pangan semakin menarik perhatian mengingat lahan pertanian sebagai salah satu faktor produksinya, luasnya semakin terbatas. Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini kurang diimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pencetakan lahan pertanian baru yang potensial. Di sisi lain, dalam

hal ganti rugi atas alih fungsi lahan pertanian hanya dilihat dari sudut harga lahan yang dialihfungsikan belum memperhatikan seberapa investasi atas lahan yang ada. Penguatan Cadangan Pangan Isu cadangan pangan sangat penting untuk ditangani. Adanya tantangan iklim ekstrim memicu terjadinya bencana dan pergeseran masa tanam yang berpengaruh terhadap ketersediaan pangan. Untuk mengatasi kondisi tersebut perlu dilakukan penguatan cadangan pangan agar pangan dapat tersedia sepanjang waktu.

3. Peningkatan Informasi Harga, Pasokan dan Akses Pangan Isu informasi harga, pasokan dan akses pangan diperlukan dalam perumusan kebijakan terkait distribusi pangan. Kebijakan tersebut antara lain terkait intervensi yang perlu dilakukan ketika terjadi kelangkaan pasokan, gejolak harga dan gangguan akses pangan. Peningkatan stabilitas pasokan, harga dan distribusi pangan Isu ini stabilitas pasokan, harga pangan dan distribusi penting karena : (1) masa panen yang tidak merata sepanjang bulan, sehingga harga tinggi pada masa panen dan rendah pada waktu musim panen, (b) harga pangan dunia semakin tidak menentu, dan Indonesia sangat rentang terhadap pengaruh pasar dunia. Disamping itu dengan adanya stabilitas harga pangan akan menguatkan posisi tawar petani dan menjamin akses pangan masyarakat. Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi juga menjadi isu penting. Mengingat sarana dan prasarana distribusi merupakan jembatan yang menghubungkan produsen dengan konsumen. Ketidاكلancaran proses distribusi akan mengakibatkan biaya pemasaran yang mahal dan kerusakan komoditas pertanian. Permasalahan yang terjadi pada proses distribusi karena adanya keterbatasan sarana dan prasarana transportasi, iklim tidak menentu yang dapat mengganggu transportasi bahan pangan. Permasalahan teknis dalam proses distribusi ini berakibat melonjaknya ongkos angkut. Waktu tempuh pengangkutan bahan pangan segar pada saat terjadi gangguan baik karena kondisi infrastruktur jalan yang tidak memadai, maupun cuaca yang tidak menentu akan mengakibatkan bahan pangan rusak semakin banyak sehingga akan mengakibatkan harga pangan cenderung naik yang mengakibatkan melambungnya tingkat inflasi. Selain itu panjangnya rantai pemasaran menyebabkan peningkatan nilai tambah yang seharusnya diterima oleh petani berkurang



4. Penanganan Kerawanan Pangan Potensi kerawanan pangan di Kabupaten Lima Puluh Kota masih cukup tinggi diakibatkan kemiskinan, terbatasnya infrastruktur dasar pedesaan, potensi sumber daya yang rendah, stunting dan seringnya terjadi bencana alam. Masih kurangnya kesiapan pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan atas terjadinya kerawanan pangan. Hal ini dapat diwujudkan dengan adanya cadangan pangan pemerintah provinsi/kabupaten/Kota. Penanganan kerawanan pangan dilakukan dengan melakukan kegiatan intervensi penanggulangan kerawanan pangan dan gizi dengan cara memberikan bantuan pada anak yang menyebabkan angka kerawanan pangan meningkat.
5. Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat. Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masih rendah yang ditunjukkan dengan angka Pola Pangan Harapan (PPH). Kondisi tersebut tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan karena keterbatasan ekonomi, pengetahuan dan kesadaran pangan dan gizi yang beragam, bergizi, seimbang dan aman yang masih terbatas, kecenderungan proporsi konsumsi pangan berbahan baku lokal dan berkembangnya globalisasi industri pangan siap saji yang berbasis impor. Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat dilaksanakan dengan tidak membedakan jenis kelamin dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat sesuai di wilayahnya.
6. Peningkatan Keamanan Pangan Segar Saat ini masih cukup banyak digunakan kasus gangguan kesehatan akibat pangan yang tidak aman karena terpapar oleh cemaran secara biologi, fisik maupun penggunaan bahan kimia yang berlebihan maupun yang dilarang serta masih ditemukannya pangan kadaluarsa yang beredar di masyarakat. Merebaknya kasus keracunan pangan segar akibat kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat konsumen maupun produsen (khususnya industri kecil dan menengah) terhadap keamanan pangan segar juga perlu untuk ditangani. Belum ada sanksi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan keamanan pangan segar juga memerlukan usaha-usaha untuk pencegahan dan pengendalian keamanan pangan segar.

### C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2020, maka dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang yang telah dilimpahkan pada Dinas Pangan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017-2021.

Perjanjian kinerja tahun 2020 ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang merupakan bentuk komitmen antara Kepala Dinas Pangan selaku kepala organisasi yang bertanggung jawab atas program-program kerja yang sudah ditetapkan dengan Bupati selaku Kepala Daerah. Penetapan Kinerja Dinas Pangan Tahun 2020 berisi tentang sasaran dan Indikator Kinerja Utama yang menjadi target pada tahun anggaran 2020.

#### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

SKPD : Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota  
Tahun : 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya Kemandirian dan Keandalan Pangan yang selaras dengan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat	1. Jumlah Ketersediaan Energi dan Protein Kap/hari a. Energi (Kkal/kap/hari) b. Protein (gr/kap/hari)	a. 2400 kkal/kap/hari b. 63 gr/kap/hari
		2. Jumlah Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	47 Ton
		3. Persentase Kecamatan kategori rawan pangan berdasarkan peta komposit indikator SKPG (aspek ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan)	15% 15% 53%
		4. Jumlah Nagari yang memiliki Sarana Lumbung Pangan	14 Nagari
		5. Jumlah Nagari Mandiri Pangan	4 Nagari
2	Meningkatnya Konsumsi Pangan Masyarakat yang Beragam Bergizi Seimbang dan Aman	6. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi pangan berdasarkan Angka Kecukupan Gizi	73,5
		7. Persentase sampel pangan segar yang dinyatakan	90%

		aman berdasarkan uji laboratorium dan uji lapangan	
3	Terwujudnya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	8. Nilai Evaluasi AKIP	70

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 423.199.932,-	APBD
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Rp. 175.325.351,-	APBD
3	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Rp. 696.821.500,-	APBD
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 1.295.346.783,-</b>	

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, adan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah kabupaten Lima Puluh Kota. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2021 maupun rencana kerja tahun 2020. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota.

#### **A. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN TARGET KINERJA**

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi Pemerintah.

Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing. Sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan untuk membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja dari indikator kinerja sasaran strategis. Hasil

pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, menggunakan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan (berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017) sebagaimana tabel berikut :

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	91% - 100%	Sangat Tinggi
2	76% - 90%	Tinggi
3	66% - 75%	Sedang
4	51% - 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Tabel 5. Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator kinerja

Penjelasan secara rinci mengenai metode perhitungan keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Pangan dari masing-masing indikator, dapat dilihat pada Tabel Penjelasan Hasil Penghitungan Keberhasilan Pencapaian Kinerja Dinas Pangan sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
1	2	3	4
1	1. Jumlah Ketersediaan Energi dan Protein Kap/hari a. Energi (Kkal/kap/hari) b. Protein (gr/kap/hari)	a. 2400 kkal/kap /hari b. 63 gr/kap/ hari	Semakin tinggi tingkat ketersediaan energi dan protein semakin beragam ketersediaan pangan bagi masyarakat, sehingga capaian kinerja semakin baik dan dapat memacu terwujudnya kemandirian dan keudalatan pangan yang selaras dengan peningkatan ketahanan pangan masyarakat.
	2. Jumlah Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	47 ton	Semakin besar jumlah penyediaan cadangan pangan Pemerintah Daerah semakin maka terwujudnya ketahanan pangan sehingga capaian kinerja semakin baik

	3. Persentase Kecamatan kategori rawan pangan berdasarkan peta komposit indikator SKPG (aspek ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan)	15% 15% 53%	Semakin kecil persentase kecamatan rawan pangan semakin sedikit Kecamatan yang rawan pangan. Dengan sedikitnya kecamatan rawan pangan maka terwujudnya kemandirian dan keudalatan pangan yang selaras dengan peningkatan ketahanan pangan masyarakat, sehingga capaian kinerja semakin baik
	4. Jumlah Nagari yang memiliki Sarana Lumbung Pangan	14 Nagari	Semakin banyak nagari yang memiliki lumbung pangan maka semakin terwujud ketahanan pangan sehingga capaian kinerja semakin baik.
	5. Jumlah Nagari Mandiri Pangan	4 Nagari	Semakin banyak Nagari Mandiri Pangan maka akan terwujudnya kemandirian dan keudalatan pangan yang selaras dengan peningkatan ketahanan pangan masyarakat, sehingga capaian kinerja semakin baik
2	1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi pangan berdasarkan Angka Kecukupan Gizi	73,5	Semakin besar capaian keberhasilan skor PPH konsumsi, maka semakin beragam dan seimbang konsumsi masyarakat, sehingga capaian kinerja semakin baik.
	2. Persentase sampel pangan segar yang dinyatakan aman berdasarkan uji laboratorium dan uji lapangan	90%	Semakin tinggi persentase sampel pangan segar yang dinyatakan aman, maka semakin aman pangan segar di masyarakat, sehingga capain kinerja semakin baik
3	3. Nilai Evaluasi AKIP	70	Semakin tinggi nilai evaluasi AKIP sehingga akan mewujudkan peningkatan akuntabilitas kinerja sehingga capain kinerja semakin baik

Tabel 6. Penjelasan Hasil Penghitungan Keberhasilan Pencapaian Kinerja Dinas Pangan

## B. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan *indikator kinerja Utama* (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu

dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya meningkatkan akuntabilitas Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota juga melakukan reviu terhadap indikator kinerja utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Tahun 2020 adalah tahun ke lima pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota. Dari sasaran strategis ada 3 (tiga) sasaran strategis ada 8 (delapan) indikator kinerja sasaran Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah Sebagai tabel berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PREDIKSI
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya Kemandirian dan Keudalatan Pangan yang selaras dengan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat	1. Jumlah Ketersediaan Energi dan Protein Kap/hari a. Energi (Kkal/kap/hari) b. hari) c. Protein (gr/kap/hari)	a. 2400 kkal/kap/hari b. 63 gr/kap/hari	a. 6159 kkal/kap/hari b. 214 gr/kap/hari	a. 256% b. 339%	Sangat tinggi Sangat Tinggi
		2. Jumlah Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	47 Ton	28,436 Ton	60,5%	Rendah
		3. Persentase Kecamatan kategori rawan pangan berdasarkan peta komposit indikator SKPG (aspek ketersediaan, akses dan	15% 15% 53%	23,07% 0 69,23%	153% 0 130%	Sangat Tinggi

		pemanfaatan pangan)				
		4. Jumlah Nagari yang memiliki Sarana Lumbung Pangan	14 Nagari	13 Nagari	92%	Sangat Tinggi
		5. Jumlah Nagari Mandiri Pangan	4 Nagari	4 Nagari	100 %	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Konsumsi Pangan Masyarakat yang Beragam Bergizi Seimbang dan Aman	6. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi pangan berdasarkan Angka Kecukupan Gizi	73,5	81,7	111%	Sangat Tinggi
		7. Persentase sampel pangan segar yang dinyatakan aman berdasarkan uji laboratorium dan uji lapangan	90%	0% 0%	0% 0%	Sangat Rendah
3	Terwujudnya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	8. Nilai Evaluasi AKIP	70	65,25	93,21	Sangat Tinggi

Tabel 7. Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Kinerja



### C.ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA

Berisikan uraian capaian Kinerja dari Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja SKPD

#### 1. Sasaran Strategis I

##### Sasaran Strategis I

NO	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020	Ket
1.	1. Jumlah Ketersediaan Energi dan Protein Kap/hari a. Energi (Kkal/kap/hari) b. Protein (gr/kap/hari)	a.2400 kkal/kap/hari b.63 gr/kap/hr	c. 2400 kkal/kap/hari d. 63 gr/kap/hr	a.6110 kkal/kap/hari b.210 gr/kap/hr	a.2400 kkal/kap/hari b.63 gr/kap/hr	a. 6159 kkal/kap/hari b. 214 gr/kap/hr	
	2. Jumlah Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	50 ton	45 ton	4,120 Ton	47 ton	28,436 Ton	
	3. Persentase Kecamatan kategori rawan pangan berdasarkan peta komposit indikator SKPG (aspek ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan)	7% 7% 46%	23% 23% 61%	0 % 0 % 53,84%	15% 15% 53%	23,07% 0 69,23%	
	4. Jumlah Nagari yang memiliki Sarana Lumbung Pangan	16 nagari	11 Nagari	13 Nagari	14 Nagari	13 Nagari	
	5. Jumlah Nagari Mandiri Pangan	5 nagari	3 Nagari	4 Nagari	4 Nagari	4 Nagari	

Tabel 8. Sasaran Strategis 1

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan

dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja juga dilakukan analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu kita lihat beberapa point antara lain :

- Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan
- Kinerja nyata dengan kinerja tahun sebelumnya
- Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul dibidangnya ataupun kinerja sektor swasta
- Kinerja nyata dengan kinerja dinstansi lain atau dengan standar Nasional

Sebagaimana telah ditetapkan dalam renstra Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2017-2021, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

<b>No</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target RPJMD</b>	<b>Target 2019</b>	<b>Realisasi 2019</b>	<b>Target 2020</b>	<b>Realisasi 2020</b>	<b>Ket</b>
1.	Jumlah Ketersediaan Energi dan Protein Kap/hari a.energi (kkal/kap/hari) b.Protein (gr/kap/hari)	a.2400 kkal/kap/hari a.63 gr/kap/hari	a.2400 kkal/kap/hari b.63 gr/kap/hari	a.6110 kkal/kap/hari b.210 gr/kap/hari	a.2400 kkal/kap/hari b.63 gr/kap/hari	a.6159 kkal/kap/hari b.214 gr/kap/hari	

*Tabel 9. Capaian Indikator Tahun 2019-2020*

Sasaran meningkatnya keberagaman ketersediaan pangan dilihat dari indikator ketersediaan energi dan protein.

Capaian kinerja nyata indikator ketersediaan pangan terdiri dari energi dan protein, capaian energi sebesar 6159 kkal/kap/hari dan protein 214 gr/kap/hari yang direncanakan dalam perjanjian kinerja tahun 2020, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 256% untuk energi dan 339% untuk protein dengan kategori sangat tinggi.

Sasaran meningkatnya keberagaman ketersediaan pangan dengan indikatornya ini menjadi sangat penting karena tertuang dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan SPM Ketahanan Pangan ditetapkan berdasarkan Peraturan

Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Indikator keberagaman ketersediaan pangan yaitu ketersediaan energi dan protein. Ketersediaan energi dan protein ini dibuat berdasarkan pertimbangan ukuran pola konsumsi yang dibuat oleh FAO. Susunan ketersediaan ini memuat 9 (sembilan) kelompok pangan mulai dari padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, kacang-kacangan, sayuran dan buah, biji-bijian dan lemak berminyak, gula serta kelompok lainnya.

**a. Ketersediaan Energi**

Energi adalah sejumlah kalori hasil pembakaran karbohidrat yang berasal dari berbagai jenis bahan makanan/komoditi. Energi ini sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk kegiatan tubuh seluruhnya. Didalam menghitung ketersediaan energi, satuan yang digunakan adalah kkal/kapita/hari. Untuk lebih jelasnya gambaran ketersediaan energi selama tahun 2019 dan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

No	Kelompok Makanan	Ketersediaan Energi (Kkal/kapita/hari)	
		2019*)	2020**)
<b>A</b>	<b>Pangan Nabati</b>	<b>5.080</b>	<b>5.123</b>
1	Padi-padian	4.128	4.199
2	Makanan Berpati	594	499
3	Gula	0	0
4	Buah/Biji Berminyak	24	25
5	Buah-buahan	148	170
6	Sayuran	186	230
<b>B</b>	<b>Pangan Hewani</b>	<b>1.030</b>	<b>1.036</b>
7	Daging	90	96
8	Telur	508	529
9	Susu	199	175
10	Ikan	201	203
11	Minyak dan Lemak	32	33
	<b>Jumlah</b>	<b>6.110</b>	<b>6.159</b>

Tabel 10. Ketersediaan Energi Untuk Dikonsumsi Penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota Berdasarkan Neraca Bahan makanan Tahun 2019 – 2020

Sumber : Data olahan Dinas Pangan Kab. Lima Puluh Kota

Keterangan : \*) angka tetap

\*\*) angka sementara

Dari data yang disajikan pada diatas terlihat bahwa jumlah ketersediaan energi pangan nabati tahun 2019 dan tahun 2020 lebih besar daripada jumlah ketersediaan energi yang berasal dari hewani. Ketersediaan energi pangan yang berasal dari kelompok nabati pada tahun 2019 berjumlah 5.080 kkal/kapita/hari sedangkan berasal dari hewani 1.030 kkal/kapita/hari. Kemudian pada tahun 2020 ketersediaan energi pangan yang berasal dari nabati berjumlah 5.123 kkal/kapita/hari sedangkan berasal dari hewani 1.036 kkal/kapita/hari.

Ketersediaan energi terbesar dari tahun 2019–2020 disumbangkan oleh kelompok pangan padi-padian, masing-masingnya pada tahun 2019 sebesar 4.128 kkal/kapita/hari dan tahun 2020 sebesar 4.199 kkal/kapita/hari. Sementara ketersediaan energi terkecil dari tahun 2019 berasal dari kelompok buah/biji berminyak yaitu tahun 2019 sebesar 24 kkal/kapita/hari dan tahun 2020 berasal dari kelompok buah/biji berminyak kembali sebesar 25 kkal/kapita/hari. Secara keseluruhan, ketersediaan energi tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 6.110 kkal/kapita/hari menjadi sebesar 6.159 kkal/kapita/hari.

Situasi ketersediaan energi di Kabupaten Lima Puluh Kota telah melebihi standar yang dianjurkan oleh Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) tahun 2012 sebesar 2400 kkal/kap/hari yaitu 6159 kkal/kap/hari. Kontribusi terbesar dari ketersediaan energi tersebut berasal dari pangan nabati yaitu sebesar 5.123 kkal/kap hari sedangkan yang berasal dari pangan hewani hanya 1036 kkal/kap/hari.

#### **b. Ketersediaan Protein**

Protein adalah suatu persenyawaan yang mengandung unsur ‘N’ yang sangat dibutuhkan tubuh untuk pertumbuhan serta penggantian jaringan-jaringan yang rusak/aus. Didalam menghitung ketersediaan protein, satuan yang digunakan adalah gr/kapita/hari. Untuk lebih jelasnya gambaran ketersediaan protein selama tahun 2019 dan 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Kelompok Makanan	Ketersediaan Protein (Gr/kapita/hari)	
		2019*)	2020**)
<b>A</b>	<b>Pangan Nabati</b>	<b>112</b>	<b>115</b>
1	Padi-padian	97	99
2	Makanan Berpati	4	3
3	Gula	0	0

4	Buah/Biji Berminyak	1	1
5	Buah-buahan	2	2
6	Sayuran	8	10
<b>B</b>	<b>Pangan Hewani</b>	<b>98</b>	<b>99</b>
7	Daging	6	7
8	Telur	41	42
9	Susu	10	9
10	Ikan	41	41
11	Minyak dan Lemak	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>210</b>	<b>214</b>

Tabel 11. Ketersediaan Protein Untuk Dikonsumsi Penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota Berdasarkan Neraca Bahan makanan Tahun 2019 – 2020

Sumber : Data olahan Dinas Pangan Kab. Lima Puluh Kota

Keterangan : \*) angka tetap

\*\*) angka sementara

Dari data yang disajikan pada tabel diatas terlihat bahwa jumlah ketersediaan protein pangan nabati tahun 2019 dan tahun 2020 mengalami peningkatan daripada jumlah ketersediaan protein yang berasal dari hewani. Ketersediaan protein pangan yang berasal dari nabati pada tahun 2019 berjumlah 112 gram/kapita/hari sedangkan berasal dari hewani 98 gr/kapita/hari. Kemudian pada tahun 2020 ketersediaan protein pangan yang berasal dari nabati berjumlah 115 gr/kapita/hari sedangkan jumlah ketersediaan protein berasal dari hewani yaitu 99 gr/kapita/hari.

Ketersediaan protein terbesar dari tahun 2019 – 2020 disumbangkan oleh kelompok pangan padi-padian, masing-masingnya pada tahun 2019 sebesar 97 gr/kapita/hari dan tahun 2020 sebesar 99 gr/kapita/hari. Sementara ketersediaan protein dari pangan gula dan pangan minyak/lemak bernilai 0 tahun 2019-2020. Secara keseluruhan ketersediaan protein pada kelompok pangan nabati maupun kelompok pangan hewani mengalami peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2020 yaitu dari (210 gr/kapita/hari) meningkat menjadi (214 gr/kapita/hari).

ketersediaan protein telah melebihi standar yang dianjurkan oleh Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) tahun 2012 sebesar 63 gram/kap/hari yaitu 214 gram/kap/hari. Kontribusi terbesar dari ketersediaan protein tersebut berasal

dari pangan nabati yaitu sebesar 115 gr/kap/hari sedangkan yang berasal dari pangan hewani sebesar 99 gr/kap/hari

### c. Ketersediaan Energi dibandingkan dengan target PPH

Realisasi ketersediaan energi bila dibandingkan dengan target Pola Pangan Harapan (PPH) untuk 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Kelompok Bahan Pangan	Energi (Kalori)	% AKE	Bobot	Skor riil	Skor PPH	Skor Maks
1	Padi-padian	4.127,65	171,99	0,50	86	25,00	25,00
2	Umbi-umbian	593,93	24,75	0,50	12,38	2,50	2,50
3	Pangan Hewani	997,59	41,57	2,00	83,14	24,00	24,00
4	Minyak dan Lemak	31,67	1,32	0,50	0,66	0,66	5,00
5	Buah/biji berminyak	24,01	1	0,50	0,50	0,50	1,00
6	Kacang-kacangan	6	0,25	2,00	0,5	0,5	10,00
7	Gula	-	-	0,50	-	-	2,50
8	Sayuran dan buah	333,26	13,89	5,00	69,45	30,00	30,00
9	Lain-lain	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	6.114,11	254,77	11,5	252,63	83,16	100,00

Tabel 12. Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 (Angka Tetap)

\* AKE 2.400 kkal/kap/hr

No	Kelompok Bahan Pangan	Energi (Kalori)	% AKE	Bobot	Skor riil	Skor PPH	Skor Maks
1	Padi-padian	4.199,35	174,97	0,5	87,49	25,0	25,0
2	Umbi-umbian	498,97	20,79	0,5	10,40	2,5	2,5
3	Pangan Hewani	1.002,19	41,76	2,0	83,52	24,0	24,0
4	Minyak dan Lemak	32,53	1,36	0,5	0,68	0,68	5,0
5	Buah/biji berminyak	25,35	1,06	0,5	0,53	0,53	1,0
6	Kacang-kacangan	7	0,29	2,0	0,58	0,58	10,0
7	Gula	-	-	0,5	-	-	2,5
8	Sayuran dan buah	400,23	16,68	5,0	83,4	30,0	30,0
9	Lain-lain	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	6.165,62	256,91	11,5	266,6	83,29	100,0

Tabel 13. Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 (Angka Sementara)

\* AKE 2.400 kkal/kap/hr

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa total energi (kalori) pada pola pangan harapan ketersediaan berdasarkan NBM di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun

2019 ke tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 105,12 kal, yaitu pada tahun 2019 sebanyak 6.114,11 kal sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 6.165,62 kal. Kelompok bahan pangan yang mengalami peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2020 adalah padi padian, minyak dan lemak, pangan hewani, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, serta sayuran dan buah. Sedangkan kelompok bahan pangan umbi-umbian mengalami penurunan pada tahun 2020 serta kelompok gula mengalami ketidakterediaan pangan dari tahun 2019 sampai tahun 2020. Hal ini dipengaruhi oleh produksi bahan pangan yang menurun dan tidak adanya produksi di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Untuk mengetahui apakah ketersediaan pangan di Kabupaten Lima Puluh Kota tersebut telah memenuhi kaidah Pola Pangan Harapan, dapat diketahui dari skor PPH. Dilihat pada tabel dibawah ini:

No.	Kelompok Bahan Pangan	Skor PPH Tahun 2019	Skor Maks	Ket
1	Padi-padian	25,0	25,0	+
2	Umbi-umbian	2,5	2,5	+
3	Pangan Hewani	24,0	24,0	+
4	Minyak dan Lemak	0,66	5,0	-
5	Buah/biji berminyak	0,50	1,0	-
6	Kacang-kacangan	0,5	10,0	-
7	Gula	-	2,5	-
8	Sayuran dan buah	30,0	30,0	+
9	Lain-lain	-	-	-
Jumlah		83,16	100	

Tabel 14. Data Skor PPH dan Skor Maksimal Tahun 2019

No.	Kelompok Bahan Pangan	Skor PPH Tahun 2020	Skor Maks	Ket
1	Padi-padian	25,0	25,0	+
2	Umbi-umbian	2,5	2,5	+
3	Pangan Hewani	24,0	24,0	+
4	Minyak dan Lemak	0,68	5,0	-
5	Buah/biji berminyak	0,53	1,0	-
6	Kacang-kacangan	0,58	10,0	-
7	Gula	-	2,5	-
8	Sayuran dan buah	30,0	30,0	+
9	Lain-lain	-	-	-
Jumlah		83,29	100	

Tabel 15. Data Skor PPH dan Skor Maksimal Tahun 2020

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat keragaman ketersediaan pangan di Kabupaten Lima Puluh Kota mencapai 83,16 di tahun 2019 dan 83,29 di tahun 2020 dari total skor maksimum 100. Dengan demikian komposisi

keragaman ketersediaan pangan di Kabupaten Lima Puluh Kota perlu meningkatkan standar ideal dari Pola Pangan Harapan yang telah ditetapkan. Bila di bandingkan dengan kondisi tahun 2019, maka PPH tahun 2020 ada peningkatan sebesar 0,13 berarti komposisi keragaman ketersediaan pangan pada tahun 2020 semakin baik.

Dalam tabel diatas, PPH tersebut menunjukkan bahwa keragaman ketersediaan pangan beberapa kelompok bahan makanan yang belum mencapai skor yang diharapkan seperti pada kelompok pangan minyak dan lemak dengan skor 0,68 sedangkan skor maksimal 5,0, buah/biji berminyak dengan skor 0,53 sedangkan skor maksimal 1,0, kelompok kacang-kacangan dengan skor 0,58 sedangkan skor maks 10, kelompok gula dengan skor 0 sedangkan skor maks 2,5.

Untuk itu perlu dilakukan peningkatan ketersediaan pada kelompok pangan minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan dan gula agar skor Pola Pangan Harapan yang ideal dapat terpenuhi. Apabila ketersediaan akan kelompok pangan

Dinas Pangan memiliki potensi dan peluang untuk mendorong pemantapan ketersediaan pangan, yaitu berperan pada : a) Peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan produksi, ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan; b) Penyempurnaan sistem pemantauan produksi dan ketersediaan pangan untuk mengantisipasi rawan pangan; c) program kemandirian pangan pada desa rawan pangan; dan d) Pengembangan akses pangan rumah tangga.

Dalam upaya peningkatan produksi dan ketersediaan pangan, belum seluruh potensi sumberdaya alam yang terdapat di Kabupaten Lima Puluh Kota dikelola secara optimal. Terkait dengan penyediaan pangan dan perwujudan ketahanan pangan, pengelolaan lahan dan air merupakan sumber daya alam utama yang perlu dioptimalkan untuk menghasilkan pangan. Potensi sumber daya alam yang beragam dan dukungan ketersediaan teknologi di bidang hulu sampai hilir akan memberikan peluang untuk meningkatkan kapasitas produksi pangan, meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha, serta meningkatkan usaha agribisnis pangan.

Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi yang telah dilakukan keberhasilan pencapaian sasaran Terwujudnya kemandirian dan keudalatan pangan yang selaras dengan



peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan indikator Jumlah ketersediaan energi dan protein pada tahun 2020 telah melebihi yang ditargetkan. Adapun penyebab keberhasilan pencapaian kinerja pada sasaran Meningkatnya Ketersediaan Pangan Masyarakat antara lain :

- a. Tersedianya data harga pangan ditingkat produsen dan konsumen untuk panel harga yang diolah sebagai bahan untuk mengukur ketersediaan pangan di daerah.
- b. Tersusunnya laporan Neraca Bahan Makanan yang menggambarkan situasi dan kondisi ketersediaan pangan untuk konsumsi penduduk di suatu wilayah (Negara/Provinsi/Kabupaten) pada waktu tertentu.
- c. Terlaksananya sinkronisasi program/kegiatan lintas OPD melalui Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat guna mendukung peningkatan ketahanan pangan di daerah.

Selain terdapatnya penyebab keberhasilan kinerja, juga dimungkinkan terdapat beberapa penyebab yang dapat mengakibatkan kegagalan/kendala dalam mencapai kinerja. Adapun penyebab kegagalan/kendala dan alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain :

- A. Belum berkembangnya kelembagaan pangan yang mendukung peningkatan ketersediaan cadangan pangan pemerintah daerah untuk mengantisipasi masalah kekurangan pangan di daerah rawan pangan.
- B. Masih adanya beberapa daerah yang mengalami kerawanan pangan kronis maupun transien.
- C. Masih terjadi gejolak harga bahan pangan terutama menjelang/menghadapi Hari-Hari Besar Keagamaan Nasional.

Alternatif solusi yang dapat dilakukan untuk menghadapi kendala tersebut antara lain :

- a. Memberdayakan kelompok lumbung dan pengisian lumbung serta pelatihan tentang pengelolaan lumbung sebagai cadangan pangan dimasa paceklik.
- b. Menggunakan metode panel harga pangan agar memperoleh data dan informasi mengenai harga dan pasokan pangan yang akurat dari waktu ke waktu.

**Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Sasaran 1 **Terwujudnya Kemandirian dan Keudalatan Pangan yang Selaras dengan Peningkatan Keudalatan Pangan Masyarakat** didukung oleh 1 program dan 2 kegiatan Utama, yaitu :

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/perkebunan) dengan kegiatan

1. penyusunan data base potensi produksi pertanian
2. Pemantauan analisis akses pangan masyarakat

Dinamika harga pangan di tingkat produsen dan konsumen seringkali pergerakannya saling bertolak belakang, yaitu ketika harga produsen tinggi maka yang tertekan adalah konsumen dan sebaliknya saat harga produsen rendah maka yang mengalami tekanan terbesar adalah produsen. Oleh karena itu, di satu sisi produsen harus mendapatkan harga yang layak untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya. Mengabaikan kepentingan produsen sama saja dengan pembiaran terhadap hak petani/produsen untuk mendapatkankesempatan hidup layak, tetapi disisi lain dengan membiarkan harga di tingkat konsumen tinggi juga mengakibatkan semakin tertekan dan tergerusnya daya beli masyarakat di tingkat konsumen. Harga pangan menjadi salah satu indikator kecukupan pangan masyarakat. Kestabilan harga pangan diperlukan untuk mendukung kestabilan perekonomian negara, harga juga merupakan salah satu elemen penting dalam ekonomi pangan dan berkontribusi terhadap inflasi. Harga pangan tingkat konsumen berpengaruh terhadap: (a) akses pangan; (b) kondisi rawan pangan; (c) ketersediaan pasokan; (d) kondisi permintaan; (e) kelancaran distribusi pangan; (f) kondisi perdagangan di pasar internasional; (g) dampak implementasi kebijakan pemerintah dan (h) daya beli masyarakat.

Melalui panel data harga pangan, akan diperoleh gambaran dinamika perkembangan harga pangan dari waktu ke waktu dan dapat memprediksi kecenderungan harga pangan ke depan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Dengan demikian memudahkan dalam melakukan antisipasi tindakan yang diperlukan, sesuai dengan tupoksi Seksi Distribusi Pangan yaitu melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi di bidang distribusi dan harga pangan.

### Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Secara umum tingkat efisiensi sumberdaya dapat dilihat dari aspek realisasi capaian kinerja dan realisasi penyerapan anggaran masing-masing program/kegiatan yang langsung mendukung sasaran strategis,

Adapun untuk mencari tingkat efisiensi dapat digunakan rumus sebagai berikut :  
Efisiensi = Input Target/Input Aktual  $\geq$  1

- a. Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual lebih besar atau sama dengan 1 (satu), maka akan terjadi efisiensi.
- b. Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual kurang daripada 1 (satu), maka efisiensi tidak tercapai.

Adapun tingkat efisiensi pencapaian setiap sasaran per progam/kegiatan yang telah dilaksanakan di Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini:

Indikator Kinerja Utama	Kinerja Tahun 2020		Persentase Capaian terhadap target	Anggaran tahun 2020		Persentase realisasi anggaran terhadap pagu DPA
	Target Resntra	Capaian		Pagu (Rp)	DPA Realisasi (Rp)	
Jumlah Ketersediaan Energi dan Protein Kap/hari						
a.energi (kkal/kap/hari)	a.2400	a.6159	a.256%	a.30.296.200	a.26.779.200	a.88,39%
b. Protein (gr/kap/hari)	b.63	b.214	b.339%	b.30.296.200	b.26.779.200	b.88,39%
Persentase rata-rata capaian kinerja			425,5	Persentase rata-rata penyerapan anggaran		132,585
<b>Tingkat Efisiensi =</b>			<b>3,2 ( efisiensi tercapai)</b>			

Tabel 16. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

## B. Indikator Kinerja 2 : Jumlah Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020	Ket
1.	Jumlah Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	50 Ton	45 Ton	4,120 Ton	47 Ton	28,436 Ton	

Tabel 17. Indikator Jumlah Penyediaan Cadangan Pangan

Dari tabel diatas dapat dilihat Jumlah cadangan pangan tahun 2020 ini sangat jauh di bawah target yang telah ditetapkan hal ini disebabkan tidak tersedianya anggaran untuk pengadaan cadangan pangan kabupaten Lima Puluh Kota untuk tahun 2020. Capaian ini diperoleh dari jumlah penyediaan Cadangan Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota yang dilaksanakan oleh Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota. Untuk tahun 2020 ini ditargetkan sebanyak 47 ton namun hanya terealisasi sebanyak 28,436 Ton (28.436 kg) beras, dan melalui kerjasama dengan Perum Bulog Divre Bukittinggi penyediaan Cadangan Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota terealisasi 100% sesuai dengan jumlah anggaran yang tersedia pada tahun 2020.

Tujuan Pencapaian sasaran strategis ” Terwujudnya Kemandirian dan Keudalatan Pangan yang selaras dengan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat” dengan Indikator Kinerja Utama jumlah cadangan pangan Kabupaten pertahun adalah 45 Ton. Keberhasilan pencapaian sasaran ini termasuk kategori keberhasilan **rendah**.

Hal ini disebabkan karena tidak sanggupnya PEMDA untuk pengadaan cadangan pangan sebanyak yang ditargetkan hal ini disebabkan adanya refocussing dana yang digunakan untuk penanggulan virus covid-19 dan juga tingginya target yang ditetapkan, hal ini disebabkan karena Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11/Permentan/KN.130/4/2018 tentang penetapan jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah, dimana Provinsi harus memiliki cadangan pangan minimal 2.952 Ton sedangkan untuk Kabupaten Lima Puluh Kota harus memiliki cadangan pangan minimal sebanyak 166 Ton.

**Rekapitulasi Pengadaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)**

Provinsi : Sumatera Barat  
Kabupaten : Lima Puluh Kota

No	Pengadaan					Penyaluran			Stok Saat ini (kg)
	Tahun	Kuota (kg)	Harga per kg (Rp)	Jumlah (Rp)	Bentuk Pengadaan (Kerjasama dengan Bulog atau dengan pihak lain)	Tahun	Jumlah Penyaluran (kg)	Lokasi Penyaluran	
1	2017	4.890	Rp 8.725,-	Rp 42.665.250,-	BULOG	-	-	-	
2	2018	6.500	Rp 10.276,-	Rp 66.794.000,-	BULOG	2018	2.680	Kecamatan Luak dan Kecamatan Lareh Sago Halaban	
3	2019	4.120	Rp 10.510,-	Rp 43.301.200,-	BULOG	2019	5.672	Kecamatan Akabiluru dan Nagari Taram	
4	2020	28.436	Rp 10.543,-	Rp 299.800.748,-	BULOG	2020		Kab.lima puluh kota	
<b>JUMLAH</b>		<b>43.946</b>		<b>Rp 152.760.450,-</b>			<b>8.352</b>		<b>35.594</b>

Tabel 18. Rekapitulasi Pengadaan dan peyaluran cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Pada tahun 2020 ini Kabupaten Lima Puluh Kota sudah mempunyai stok cadangan pangan sebanyak 35,594 Ton (35.594 kg), sementara berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11/Permentan/KN.130/4/2018 tentang penetapan jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah, dimana Provinsi harus memiliki cadangan pangan minimal 2.952 Ton sedangkan untuk Kabupaten Lima Puluh Kota harus memiliki cadangan pangan minimal sebanyak 166 Ton. Sehingga cadangan pangan Kabupaten Lima Puluh Kota masih kurang sebanyak 130,406 ton.

Terkait Pandemi virus COVID 19 yang telah menyebar di berbagai belahan dunia harus disikapi dengan cepat dan efektif. Tidak semata dalam hal penanganan masalah kesehatan namun juga terkait dengan penyediaan pangan bagi masyarakat yang terdampak. Sehubungan dengan urusan pangan tersebut